



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai

Penggugat ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 07 September 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan melalui pemuka agama Katolik yang bernama XXX di Gereja Yogyakarta dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal 06 Agustus 2017;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
4. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir; Yogyakarta, 20 Agustus 2018;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan November tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering pergi dengan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perempuan lain yang merupakan teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
 7. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2019 dimana Tergugat sudah lepas tanggung jawab dan pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali hingga saat ini tanpa diketahui keberadaannya dan sudah tidak ada komunikasi dan nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak;
 8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluargayang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
 9. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
 10. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil;
 11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius menyelesaikan maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**Ajael Gultom**) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 06 Agustus 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, Lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2018, (umur 5 tahun) dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 08 September 2023, 20 September 2023, dan 27 September 2023, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan gugatan Penggugat tersebut dan atas pembacaan gugatannya, maka Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 08 September 2023, 20 September 2023, dan 27 September 2023, tersebut sehingga pemanggilan itu sah adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan Verstek (pasal 125 ayat 1 HIR), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini untuk waktu yang telah ditentukan (pasal 129 HIR);

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara tersebut maka akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 : “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PENGGUGAT, (Bukti P-1);
2. fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, (Bukti P-2);
3. fotocopy Testimonium Matrimonii Buku : VIII No : 920 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, (Bukti P-3);
4. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (Bukti P-4);
5. fotocopy Surat Keterangan Nomor.XXX tanggal 01 September 2023, (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yaitu Elisabeth Cita Sabella dan Rendy Ramanda;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-.1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan SAKSI I dan SAKSI II yang kesemuanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim melihat Relas panggilan yang dtujukan kepada Tergugat ternyata bahwa Relass panggilan tersebut sampai kepada alamat dimana Tergugat bertempat tinggal yaitu di Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak dari Desember 2019 kemudian tidak pulang kembali sampai dengan gugatan ini diajukan oleh karena itu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan : *Perceraian terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.2 yaitu tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 06 Agustus 2017 dan P.3 yaitu Testimonium Matrimonii Buku : VIII No : 920 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 07 Agustus 2017, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2017 secara agama Katholik di hadapan pemuka agama yang bernama Paulus Supriyana, Pr. di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan Penggugat No.2 dalam hal Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan pecah dan putus antara lain karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) menyebutkan untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan. bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat merupakan adik kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan adik ipar saksi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Agustus 2017 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama XX di Gereja Yogyakarta;
- bahwa Suami Penggugat bernama Ajael Gultom;
- bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2018;
- bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah pada tahun 2019 Penggugat mengetahui jika Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, pada saat itu wanita idaman lain tersebut datang bersama dengan orang tuanya untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat kemudian Tergugat mengaku kepada Penggugat jika Tergugat telah berselingkuh dengan wanita tersebut. Selanjutnya, orang tua Penggugat mengusir Tergugat dan menyuruh Tergugat pergi menjauh dari wanita tersebut tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa yang membiayai keperluan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dibantu orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan wanita didaman lain Tergugat datang ke rumah Tergugat untuk meminta pertanggung jawaban

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



Tergugat karena Tergugat memberi janji akan menikahi wanita tersebut tetapi setelah ditunggu-tunggu Tergugat tidak menikahi wanita tersebut;

- bahwa saksi dan keluarga besar saksi dan Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui Tergugat berada di mana;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi ibu saksi bercerita kepada saksi jika setelah wanita idaman lain Tergugat datang ke rumah untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali karena Tergugat pernah berselingkuh dan meninggalkan Penggugat bersama dengan anaknya dari tahun 2019 sampai sekarang;

2. SAKSI II :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat merupakan adik kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan Kakak ipar saksi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Agustus 2017 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Paulus Supriyana Pr di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran Yogyakarta;
- bahwa Suami Penggugat bernama Ajael Gultom;
- bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2018;
- bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah pada tahun 2019 Penggugat mengetahui jika Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, pada saat itu wanita idaman lain tersebut datang bersama dengan orang tuanya untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat kemudian Tergugat mengaku kepada Penggugat jika Tergugat telah berselingkuh dengan wanita tersebut. Selanjutnya, orang tua Penggugat mengusir Tergugat dan menyuruh Tergugat pergi menjauh dari wanita tersebut tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tidak pernah kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang membiayai keperluan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dibantu orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan wanita idaman lain Tergugat datang ke rumah Tergugat untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat karena Tergugat memberi janji akan menikahi wanita tersebut tetapi setelah ditunggu-tunggu Tergugat tidak menikahi wanita tersebut;
- bahwa saksi melihat waktu waktu wanita idaman lain tersebut datang ke rumah untuk menemui Tergugat meminta supaya Tergugat menikahinya;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut setelah wanita idaman lain tersebut datang ke rumah untuk menemui Tergugat;
- bahwa saksi dan keluarga besar saksi dan Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui Tergugat berada di mana;
- bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali karena Tergugat pernah berselingkuh dan meninggalkan Penggugat bersama dengan anaknya dari tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat diambil fakta hukum yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai pertengkaran selain itu Tergugat sudah sejak dari tahun 2019 meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diliputi oleh suasana ketidakcocokan yang menimbulkan percek-cokan atau pertengkaran yang terus menerus (Vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) dimana Tergugat dengan Penggugat telah sering cek-cok dan pertengkaran terus menerus dikarenakan adanya sebab-sebab sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi keutuhannya atau dirukunkan lagi sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (bukti P.4);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum ternyata anak tersebut selama ini tinggal dan ikut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 yang kaidah hukumnya berbunyi : *bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah sepantasnya untuk berada dalam pengasuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat, dengan demikian petitum poin 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menambahkan pertimbangan dalam putusan ini walaupun tidak tercantum dalam petitum gugatan, yaitu mengenai pelaporan perceraian ini kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, akan tetapi dengan pertimbangan demi tertibnya administrasi maka hal tersebut perlu kiranya untuk ditambahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX maka oleh karena perkawinan tersebut telah diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Daftar Pencatatan Perceraian pada Kantor Catatan sipil oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dengan demikian dalam petitum point 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 40* berbunyi sebagai berikut;

Ayat (1)

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



Ayat (2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 48 Permendagri Nomor 28 Tahun 2005* tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah : “ *Perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa perceraian* sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah sesuai dengan petitumnya (pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975) maka gugatan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan petitum sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat dipihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor P erkawinan Nomor : XXX tertanggal 06 Agustus 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2018 dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp221.500,00 (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H. dan SURTIYONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rike Simballago, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H. WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

SURTIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RIKE SIMBALLAGO, S.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara	:	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	:	Rp75.000,00
Pemanggilan	:	Rp31.500,00
PNBP	:	Rp20.000,00
Juru sumpah	:	Rp50.000,00
Meterai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp221.500,0

0

(dua ratus dua puluh satu ribu lima
ratus rupiah)